PERATURAN LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
KERJA SAMA DALAM NEGERI, KERJA SAMA INTERNASIONAL, DAN/ATAU KERJA SAMA DENGAN PENYELENGGARA FASILITAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban tentang Kerja Sama Dalam Negeri, Kerja Sama Internasional, dan/atau Kerja Sama dengan Penyelenggara Fasilitas Kesehatan;

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7179);
2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG KERJA SAMA DALAM NEGERI, KERJA SAMA INTERNASIONAL, DAN/ATAU KERJA SAMA DENGAN PENYELENGGARA FASILITAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga negara yang bertugas dan berwenang untuk memberikan Pelindungan dan hak-hak lain kepada saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pelindungan saksi dan korban.
2. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak untuk memberikan rasa aman kepada saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli yang mengalami ancaman, situasi khusus, dan/atau mengakibatkan situasi yang membahayakan jiwanya.
3. Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan/atau menguasai data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
4. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
5. Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana.
6. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai perkara yang akan, sedang, atau telah terjadi.
7. Informan adalah orang yang memberikan data dan/atau informasi yang akurat secara rahasia mengenai perkara yang akan, sedang, dan telah terjadi kepada instansi terkait yang berwenang.
8. Ahli adalah seseorang yang memiliki:
   a. pengetahuan dalam bidang tertentu yang dibuktikan dengan ijazah akademik atau sertifikat tertentu; dan/atau
   b. pengalaman dan keterampilan khusus yang terkait dengan peristiwa pidana.
9. Pimpinan LPSK adalah penyelenggara negara yang diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

10. Kerja Sama adalah kegiatan yang melibatkan interaksi para pihak untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama dan dilakukan secara bersama-sama.
11. Mitra Kerja Sama adalah pihak yang menjalin Kerja Sama dengan LPSK.
12. Naskah Kerja Sama adalah dokumen yang memuat kesepakatan para pihak mengenai pelaksanaan Kerja Sama yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Naskah Kerja Sama Internasional adalah Naskah Kerja Sama yang dibuat antara LPSK dengan Mitra Kerja Sama Internasional dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing sesuai dengan kesepakatan para pihak.
14. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Kerja Sama terdiri atas:
a. Kerja Sama dalam negeri;
b. Kerja Sama internasional; dan
c. Kerja Sama dengan penyelenggara fasilitas kesehatan.

Pasal 3

(1) Kerja Sama dalam negeri, Kerja Sama internasional, dan/atau Kerja Sama dengan penyelenggara fasilitas kesehatan dilaksanakan untuk:
    a. mendukung pelaksanaan tugas LPSK dalam memberikan Pelindungan dan pemenuhan hak terhadap Saksi dan Korban serta pelaksanaan fungsi dan kewenangan LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    b. meningkatkan efektivitas koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dengan Mitra Kerja Sama.
(2) Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli.

Pasal 4

Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. kesetaraan;
b. saling memberikan manfaat;
c. akuntabilitas;
d. transparansi;
e. profesionalitas;
f. iktikad baik; dan
g. pelindungan terhadap kerahasiaan informasi.

BAB II
KERJA SAMA DALAM NEGERI

Pasal 5

(1) Kerja Sama dalam negeri merupakan Kerja Sama antara LPSK dengan Mitra Kerja Sama di dalam negeri.
(2) Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. pertukaran data, informasi, dan/atau dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
    c. pelaksanaan program Pelindungan Saksi dan Korban;
    d. pelaksanaan program pemenuhan hak Saksi dan Korban;
    e. pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan praktik baik dalam pelaksanaan Pelindungan Saksi dan Korban;
    f. pengembangan sistem, teknologi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi;
    g. penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
    h. sosialisasi dan diseminasi dalam bidang Pelindungan Saksi dan Korban;
    i. dukungan pendanaan, bantuan teknis, dan sumber daya manusia; dan/atau
    j. Kerja Sama dalam negeri lainnya sesuai dengan kesepakatan para pihak.
(3) Selain melaksanakan Kerja Sama, LPSK dapat memberikan rekomendasi kepada instansi/lembaga terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Pertukaran data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
    a. penyampaian data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan sesuai dengan kewenangan para pihak;
    b. akses terhadap data, informasi, dan/atau dokumen yang dapat dipertukarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. penyusunan mekanisme pertukaran data, informasi, dan/atau dokumen;
    d. pengembangan interoperabilitas sistem informasi; dan/atau
    e. pertukaran data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang disepakati oleh para pihak.

(2) Pertukaran data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
   a. pendidikan dan pelatihan;
   b. bimbingan teknis;
   c. seminar;
   d. forum diskusi;
   e. program magang;
   f. sertifikasi kompetensi; dan/atau
   g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia lainnya yang disepakati oleh para pihak.

(2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan para pihak.

Pasal 8

Pelaksanaan program Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kewenangan para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Saksi dan Korban.

Pasal 9

Pelaksanaan program pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kewenangan para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Saksi dan Korban.

Pasal 10

Pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan praktik baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dapat dilaksanakan melalui:
a. forum diskusi;
b. seminar;
c. forum internasional;
d. kunjungan kerja; dan/atau
e. pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan praktik baik lainnya yang disepakati oleh para pihak.

Pasal 11

(1) Pengembangan sistem, teknologi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dilakukan melalui:
   a. integrasi sistem informasi;
   b. interoperabilitas data;
   c. pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan program Pelindungan;
   d. peningkatan keamanan sistem informasi;
   e. pengembangan inovasi teknologi; dan/atau
   f. pengembangan sistem, teknologi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi lainnya yang disepakati oleh para pihak.

(2) Pengembangan sistem, teknologi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dilakukan melalui:
   a. penggunaan fasilitas bersama;
   b. penyediaan ruang pemberian Pelindungan dan pemenuhan hak;
   c. penyediaan rumah aman atau fasilitas Pelindungan lainnya sesuai kewenangan para pihak; dan/atau
   d. penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana lainnya yang disepakati oleh para pihak.

(2) Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Kegiatan sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h dilakukan melalui:
   a. seminar;
   b. forum diskusi;
   c. publikasi ilmiah;
   d. penyusunan dan penyebarluasan bahan informasi;
   e. pemanfaatan media cetak, media elektronik, dan media digital; dan/atau
   f. kegiatan sosialisasi dan diseminasi lainnya yang disepakati oleh para pihak.

(2) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak.

Pasal 14

Dukungan pendanaan, bantuan teknis, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Mitra Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
   a. instansi terkait yang berwenang;
   b. lembaga filantropi;
   c. lembaga swasta; dan/atau
   d. lembaga nonpemerintah.

(2) Instansi terkait yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   b. Kejaksaan Republik Indonesia;
   c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
   d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia;
   e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelindungan perempuan dan anak;
   f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
   g. lembaga yang memiliki tugas dan fungsi di bidang hak asasi manusia.

(3) Lembaga filantropi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan organisasi yang menghimpun dan mengelola dana, barang, jasa, dan/atau sumber daya lainnya dari masyarakat secara sukarela untuk disalurkan bagi kepentingan sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan badan hukum atau badan usaha yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum selain pemerintah, untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang usaha, sosial, pendidikan, kesehatan, atau bidang lain sesuai dengan tujuan pendiriannya.

(5) Lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan lembaga di luar struktur pemerintahan yang dapat mendukung pelaksanaan Pelindungan Saksi dan Korban.

Pasal 16

Dalam hal diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pelindungan Saksi dan Korban, LPSK dapat melakukan Kerja Sama dengan pihak selain Mitra Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, yang terdiri atas:
a. pemerintah daerah; dan/atau
b. lembaga pemerintah lainnya di luar instansi terkait yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 17

Naskah Kerja Sama dalam negeri dituangkan dalam bentuk:
a. nota kesepahaman/nota kesepakatan;
b. perjanjian Kerja Sama; dan/atau
c. bentuk Naskah Kerja Sama lain.

Pasal 18

(1) Nota kesepahaman/nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a disusun oleh para pihak yang memuat kesepakatan mengenai maksud, tujuan, dan ruang lingkup Kerja Sama.
(2) Nota kesepahaman/nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan atau ditindaklanjuti dengan perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 19

Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan dokumen yang memuat pengaturan teknis pelaksanaan Kerja Sama.

Pasal 20

Bentuk Naskah Kerja Sama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 21

(1) Kerja Sama internasional merupakan Kerja Sama antara LPSK dengan Mitra Kerja Sama dari negara lain.

(2) Kerja Sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. pertukaran data, informasi, dan/atau dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
c. pelaksanaan program Pelindungan Saksi dan Korban;
d. pelaksanaan program pemenuhan hak Saksi dan Korban;
e. pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan praktik baik dalam pelaksanaan Pelindungan Saksi dan Korban;
f. pengembangan sistem, teknologi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi;
g. penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
h. sosialisasi dan diseminasi dalam bidang Pelindungan Saksi dan Korban;
i. dukungan pendanaan, bantuan teknis, dan sumber daya manusia;
j. advokasi dalam bidang Pelindungan Saksi dan Korban; dan/atau
k. Kerja Sama internasional lainnya sesuai dengan kesepakatan para pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional.

Pasal 22

(1) Pertukaran data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional;
b. data, informasi, dan/atau dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan Kerja Sama wajib dijaga kerahasiaannya dan digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pihak yang menyediakan;
c. data, informasi, dan/atau dokumen tidak dapat disampaikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang menyediakan; dan
d. para pihak memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau dokumen, meskipun Kerja Sama telah berakhir.

(2) Pertukaran data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional.

Pasal 23

(1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan melalui:
   a. pendidikan dan pelatihan;
   b. bimbingan teknis;
   c. program magang;
   d. sertifikasi kompetensi; dan/atau
   e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia lainnya yang disepakati oleh para pihak.

(2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan para pihak.

Pasal 24

Pelaksanaan program Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kewenangan para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi Saksi dan Korban.

Pasal 25

Pelaksanaan program pemenuhan hak Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kewenangan para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi Saksi dan Korban.

Pasal 26

Pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan praktik baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
a. forum diskusi;
b. seminar;
c. forum internasional;
d. kunjungan kerja; dan/atau
e. kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak.

Pasal 27

(1) Pengembangan sistem, teknologi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dapat dilakukan melalui:
   a. integrasi sistem informasi;
   b. interoperabilitas data;
   c. pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan program Pelindungan;

d. peningkatan keamanan sistem informasi;
e. pengembangan inovasi teknologi; dan/atau
f. pengembangan sistem, teknologi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi lainnya yang disepakati oleh para pihak.

(2) Pengembangan sistem, teknologi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional.

Pasal 28

(1) Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g dilakukan melalui:
a. penggunaan fasilitas bersama;
b. penyediaan ruang pemberian Pelindungan dan pemenuhan hak;
c. penyediaan rumah aman atau fasilitas Pelindungan lainnya sesuai kewenangan para pihak; dan/atau
d. penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana lainnya yang disepakati oleh para pihak.

(2) Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional.

Pasal 29

(1) Sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf h dilakukan melalui:
a. seminar;
b. forum diskusi;
c. konferensi;
d. publikasi ilmiah;
e. penyusunan dan penyebarluasan bahan informasi;
f. pemanfaatan media cetak, media elektronik, dan media digital; dan/atau
g. kegiatan lain yang disepakati para pihak.

(2) Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak.

Pasal 30

Dukungan pendanaan, bantuan teknis, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional.

Pasal 31

Advokasi dalam bidang Pelindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf j dilaksanakan melalui keterlibatan pada forum internasional untuk mendorong penerapan praktik terbaik dalam Pelindungan Saksi dan Korban.

Pasal 32

(1) Mitra Kerja Sama internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:
   a. instansi terkait yang berwenang;
   b. lembaga penegak hukum dari negara lain;
   c. lembaga Pelindungan Saksi dan Korban dari negara lain; dan/atau
   d. lembaga atau organisasi internasional.
(2) Mitra Kerja Sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi kriteria:
   a. berasal dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia;
   b. memiliki dasar pembentukan yang sah dalam sistem hukum negaranya atau hukum internasional;
   c. memiliki kewenangan untuk menjalin Kerja Sama internasional;
   d. menghormati kedaulatan, hukum nasional, dan asas-asas hukum internasional; dan
   e. memiliki kompetensi, kewenangan, dan tugas yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK.

Pasal 33

(1) Kerja Sama internasional dituangkan dalam Naskah Kerja Sama Internasional yang disusun berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai dengan perjanjian internasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional.
(2) Naskah Kerja Sama Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bentuk dan nama tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional serta praktik hubungan internasional.
(3) Naskah Kerja Sama Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing yang disepakati oleh para pihak.

Pasal 34

Naskah Kerja Sama internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disusun dengan mempertimbangkan:
a. kesesuaian dengan tugas dan fungsi LPSK;
b. manfaat atau nilai tambah bagi para pihak; dan

c. pertimbangan strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KERJA SAMA DENGAN PENYELENGGARA FASILITAS KESEHATAN

Pasal 35

(1) Kerja Sama dengan penyelenggara fasilitas kesehatan merupakan Kerja Sama dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan untuk mendukung pelaksanaan program pemulihan.
(2) Program pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. pemberian layanan medis;
    b. pemberian layanan rehabilitasi psikososial dan psikologis; dan/atau
    c. program pemulihan lainnya sesuai kebutuhan.
(3) Kerja Sama dengan penyelenggara fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Kerja Sama dengan penyelenggara fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan bagian dari Kerja Sama dalam negeri.

BAB V
TATA CARA KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

(1) Kerja Sama dapat dilakukan:
    a. atas inisiasi LPSK; atau
    b. berdasarkan usulan dari calon Mitra Kerja Sama.
(2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. perencanaan;
    b. penjajakan;
    c. perundingan;
    d. perumusan Naskah Kerja Sama;
    e. persetujuan Naskah Kerja Sama; dan
    f. penandatanganan Naskah Kerja Sama.

(3) Dalam hal Kerja Sama dilakukan berdasarkan usulan dari calon Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dilaksanakan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 38

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang Kerja Sama setiap awal tahun dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(2) Dalam melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja yang menangani urusan di bidang Kerja Sama dapat melibatkan Pimpinan LPSK, Sekretaris Jenderal LPSK, dan/atau unit kerja terkait.
(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi dan pemetaan substansi Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan Pelindungan Saksi dan Korban.
(4) Identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
    a. daftar dan profil singkat calon Mitra Kerja Sama;
    b. urgensi Kerja Sama;
    c. ruang lingkup Kerja Sama; dan
    d. manfaat serta risiko Kerja Sama.
(5) Hasil identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Pimpinan LPSK.

Pasal 39

(1) Dalam hal rencana Kerja Sama bukan berasal dari unit kerja yang menangani urusan di bidang Kerja Sama, kepala unit kerja pengusul menyampaikan usulan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal LPSK dengan melampirkan paling sedikit:
    a. profil singkat calon Mitra Kerja Sama;
    b. ruang lingkup Kerja Sama;
    c. urgensi Kerja Sama; dan
    d. manfaat serta risiko Kerja Sama.
(2) Terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal LPSK menyampaikan kepada kepala unit kerja yang menangani urusan di bidang Kerja Sama untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti usulan Kerja Sama tersebut pada tahun berjalan.

(3) Hasil tindak lanjut usulan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala unit kerja yang menangani urusan di bidang Kerja Sama kepada kepala unit kerja pengusul.

Pasal 40

Dalam hal calon Mitra Kerja Sama merupakan Mitra Kerja Sama internasional, unit kerja yang menangani urusan di bidang Kerja Sama dapat berkonsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk memperoleh informasi mengenai:

a. kedudukan dan kewenangan calon Mitra Kerja Sama;
b. kapasitas dan rekam jejak calon Mitra Kerja Sama; dan
c. manfaat serta risiko rencana Kerja Sama.

Bagian Ketiga
Penjajakan

Pasal 41

(1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dilakukan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang Kerja Sama dengan menyampaikan surat permohonan Kerja Sama kepada calon Mitra Kerja Sama.
(2) Surat permohonan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan kerangka acuan kegiatan dan Naskah Kerja Sama.
(3) Permohonan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan calon Mitra Kerja Sama untuk memperoleh kesepahaman awal mengenai rencana Kerja Sama.
(4) Dalam hal calon Mitra Kerja Sama menyatakan kesediaan untuk melakukan Kerja Sama, unit kerja yang menangani urusan di bidang Kerja Sama menindaklanjuti melalui tahap perundingan.

Pasal 42

(1) Dalam hal permohonan Kerja Sama diajukan oleh calon Mitra Kerja Sama, permohonan paling sedikit dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
    a. surat permohonan Kerja Sama;
    b. kerangka acuan kegiatan; dan
    c. Naskah Kerja Sama.
(2) Kerangka acuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
    a. latar belakang;
    b. maksud dan tujuan;
    c. lokasi;

d. objek;
e. ruang lingkup;
f. jangka waktu;
g. manfaat dan risiko;
h. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan/atau
i. pembiayaan.

(3) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, unit kerja yang menangani urusan di bidang Kerja Sama meminta calon Mitra Kerja Sama untuk melengkapi dokumen permohonan dalam waktu 14 (empat belas) Hari.

(4) Dalam hal calon Mitra Kerja Sama tidak melengkapi dokumen permohonan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan Kerja Sama tidak ditindaklanjuti.

Pasal 43

(1) Unit kerja yang menangani urusan di bidang Kerja Sama melakukan penelaahan terhadap kelengkapan dan substansi permohonan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

(2) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja yang menangani urusan di bidang Kerja Sama dapat melakukan:
a. koordinasi dengan unit kerja terkait;
b. koordinasi dengan calon Mitra Kerja Sama untuk mendapatkan kejelasan terkait maksud, tujuan, dan ruang lingkup permohonan Kerja Sama; dan/atau
c. konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, dalam hal calon Mitra Kerja Sama merupakan Mitra Kerja Sama internasional.

(3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai:
a. kedudukan dan kewenangan calon Mitra Kerja Sama internasional;
b. kapasitas dan rekam jejak calon Mitra Kerja Sama internasional; dan
c. manfaat serta risiko rencana Kerja Sama Internasional.

(4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang Kerja Sama kepada Pimpinan LPSK sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut atas permohonan Kerja Sama, berupa:
a. menerima permohonan Kerja Sama;
b. menolak permohonan Kerja Sama; atau

c. menerima permohonan untuk dilaksanakan dalam bentuk kegiatan jangka pendek atau mekanisme lain yang tidak memerlukan Naskah Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Unit kerja yang menangani urusan di bidang Kerja Sama menyampaikan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada calon Mitra Kerja Sama secara tertulis disertai pertimbangan.

(6) Surat tindak lanjut atas permohonan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Pimpinan LPSK atau pejabat yang berwenang di lingkungan LPSK sesuai dengan tingkat kewenangan atau kedudukan penandatangan surat permohonan Kerja Sama.

Bagian Keempat
Perundingan

Pasal 44

(1) Perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c merupakan tindak lanjut atas tahap penjajakan yang dilakukan untuk membahas dan menyempurnakan substansi Naskah Kerja Sama antara LPSK dan calon Mitra Kerja Sama.

(2) Pembahasan dalam perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit mengenai:
a. maksud, tujuan, dan ruang lingkup Kerja Sama;
b. hak dan kewajiban para pihak;
c. mekanisme pelaksanaan Kerja Sama;
d. pembiayaan;
e. mekanisme pemantauan dan evaluasi; dan
f. potensi hambatan, tantangan, dan implikasi pelaksanaan Kerja Sama.

(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang Kerja Sama, dan dapat melibatkan Pimpinan LPSK, Sekretaris Jenderal LPSK, dan/atau unit kerja terkait.

(4) Dalam hal perundingan dilakukan dengan calon Mitra Kerja Sama internasional, unit kerja yang menangani urusan di bidang Kerja Sama dapat berkonsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk memperoleh masukan mengenai:
a. substansi Kerja Sama internasional;
b. kesesuaian dengan kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional; dan

c. risiko yang mungkin timbul sebelum tercapai kesepakatan akhir.

(5) Hasil perundingan yang telah disepakati oleh LPSK dan calon Mitra Kerja Sama dituangkan dalam Naskah Kerja Sama.

Bagian Kelima
Perumusan Naskah Kerja Sama

Pasal 45

(1) Perumusan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d merupakan proses penyempurnaan dan penyelarasan akhir terhadap Naskah Kerja Sama yang telah disepakati dalam perundingan.

(2) Perumusan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
a. penyelarasan substansi Naskah Kerja Sama hasil perundingan;
b. perumusan redaksional Naskah Kerja Sama; dan
c. penyesuaian format Naskah Kerja Sama.

(3) Format Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
a. judul;
b. nomor;
c. tanggal penandatanganan;
d. kedudukan para pihak;
e. maksud dan tujuan;
f. ruang lingkup;
g. pelaksanaan;
h. kerahasiaan;
i. jangka waktu;
j. ketentuan pendanaan;
k. pemantauan dan evaluasi;
l. penyelesaian perselisihan;
m. korespondensi;
n. adendum; dan
o. penutup.

(4) Perumusan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang Kerja Sama dan dapat melibatkan Pimpinan LPSK, Sekretaris Jenderal LPSK, dan/atau unit kerja terkait.

(5) Dalam hal Kerja Sama dilakukan dengan calon Mitra Kerja Sama internasional, unit kerja yang menangani urusan di bidang Kerja Sama dapat berkonsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, sebelum Naskah

Kerja Sama disepakati oleh para pihak untuk memperoleh masukan terhadap rumusan akhir Naskah Kerja Sama.

(6) Hasil perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Naskah Kerja Sama final yang telah disepakati oleh LPSK dan calon Mitra Kerja Sama, untuk selanjutnya dilakukan persetujuan.

Bagian Keenam
Persetujuan Naskah Kerja Sama

Pasal 46

(1) Persetujuan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e merupakan pernyataan kesepakatan antara LPSK dan calon Mitra Kerja Sama terhadap Naskah Kerja Sama yang telah dirumuskan, dibuktikan dengan pembubuhan paraf pada Naskah Kerja Sama dan/atau pemberian surat pernyataan persetujuan.

(2) Pembubuhan paraf pada Naskah Kerja Sama dan/atau pemberian surat pernyataan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat satu tingkat di bawah pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Kerja Sama.

(3) Unit kerja yang menangani urusan di bidang Kerja Sama memberikan nomor pada Naskah Kerja Sama yang telah dibubuhi paraf dan/atau disepakati melalui surat pernyataan persetujuan, sebelum penandatanganan Naskah Kerja Sama.

Pasal 47

(1) Dalam hal Kerja Sama dilakukan dengan calon Mitra Kerja Sama internasional, sebelum pembubuhan paraf pada Naskah Kerja Sama Internasional dan/atau pemberian surat pernyataan persetujuan, unit kerja yang menangani urusan di bidang Kerja Sama dapat:
   a. memeriksa kesesuaian substansi dan redaksional Naskah Kerja Sama Internasional dalam bahasa asing yang telah disepakati oleh para pihak; dan
   b. menyampaikan Naskah Kerja Sama Internasional dalam bahasa Indonesia kepada calon Mitra Kerja Sama internasional untuk dilakukan penelaahan terhadap kesesuaian substansi dan redaksional.

(2) Dalam melakukan pemeriksaan kesesuaian substansi dan redaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, unit kerja yang menangani urusan di bidang Kerja Sama dapat melibatkan penerjemah.

Bagian Ketujuh
Penandatanganan Naskah Kerja Sama

Pasal 48

(1) Penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f merupakan tahap akhir dalam proses pembentukan Kerja Sama untuk mengesahkan Naskah Kerja Sama yang telah disepakati antara LPSK dan calon Mitra Kerja Sama.
(2) Penandatanganan Naskah Kerja Sama dilakukan oleh Pimpinan LPSK atau pejabat yang berwenang di lingkungan LPSK yang memiliki kedudukan setara dengan penandatangan dari calon Mitra Kerja Sama.

Pasal 49

Dalam hal Kerja Sama dilakukan dengan Mitra Kerja Sama internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), penandatanganan Naskah Kerja Sama Internasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Naskah Kerja Sama yang telah ditandatangani, baik naskah asli maupun salinannya, diarsipkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Sosialisasi Kerja Sama

Pasal 51

(1) Sosialisasi Kerja Sama dilaksanakan setelah Naskah Kerja Sama ditandatangani dan diarsipkan untuk memberikan pemahaman mengenai substansi, hak, dan kewajiban para pihak, serta pelaksanaan Kerja Sama.
(2) Sosialisasi Kerja Sama dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang Kerja Sama dan unit kerja pengguna Kerja Sama sesuai dengan kewenangannya.
(3) Sosialisasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan.
(4) Sosialisasi Kerja Sama dapat dilaksanakan:
    a. secara mandiri oleh LPSK; dan/atau
    b. dengan Mitra Kerja Sama.
    melalui pertemuan tatap muka atau media elektronik.

(5) Sosialisasi Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama internasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Sosialisasi Kerja Sama dapat dilakukan secara berkala selama masa berlakunya Kerja Sama.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 52

(1) Pelaksanaan Kerja Sama dilakukan sesuai dengan Naskah Kerja Sama oleh unit kerja pengguna Kerja Sama sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Pelaksanaan Kerja Sama dimuat dalam rencana kerja dan anggaran tahunan unit kerja pengguna Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 53

(1) LPSK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerja Sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang Kerja Sama dan dapat melibatkan Pimpinan LPSK, Sekretaris Jenderal LPSK, unit kerja pengguna Kerja Sama, serta unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan.
(3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja yang menangani urusan di bidang Kerja Sama dapat berkoordinasi dengan Mitra Kerja Sama.

Pasal 54

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerja Sama paling sedikit dilakukan melalui analisis terhadap:
    a. pemanfaatan Kerja Sama oleh unit kerja di LPSK dalam pelaksanaan tugas;
    b. efektivitas pencapaian tujuan Kerja Sama;
    c. kendala dalam pelaksanaan koordinasi dengan Mitra Kerja Sama;
    d. manfaat dan dampak Kerja Sama terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK;
    e. identifikasi hal baru yang timbul selama pelaksanaan Kerja Sama; dan

f. kebutuhan perkembangan kelembagaan dan regulasi mengenai pelaksanaan Kerja Sama.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan rekomendasi berupa:
a. perpanjangan Kerja Sama;
b. pengembangan Kerja Sama;
c. pengakhiran Kerja Sama; dan/atau
d. tindakan perbaikan dalam pelaksanaan Kerja Sama.

(3) Unit kerja yang menangani urusan di bidang Kerja Sama menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi yang memuat hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang Kerja Sama kepada Pimpinan LPSK melalui Sekretaris Jenderal LPSK.

BAB VIII
PERPANJANGAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Perpanjangan Kerja Sama

Pasal 55

(1) Perpanjangan Kerja Sama dapat dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu Kerja Sama berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang menunjukkan bahwa Mitra Kerja Sama masih memenuhi kriteria dan Kerja Sama masih memberikan manfaat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK.

(2) Dalam hal Kerja Sama akan dilakukan perpanjangan, unit kerja yang menangani urusan di bidang Kerja Sama menyiapkan konsep surat permohonan perpanjangan Kerja Sama kepada Mitra Kerja Sama.

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal LPSK.

(4) Surat permohonan perpanjangan Kerja Sama disampaikan kepada Mitra Kerja Sama paling lambat 60 (enam puluh) Hari sebelum Kerja Sama berakhir.

(5) Dalam hal Mitra Kerja Sama menyetujui permohonan perpanjangan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perpanjangan Kerja Sama dituangkan dalam Naskah Kerja Sama sesuai dengan ketentuan mengenai perumusan, persetujuan, dan penandatanganan Naskah Kerja Sama dalam Peraturan Lembaga ini.

Pasal 56

(1) Dalam hal perpanjangan Kerja Sama diusulkan oleh Mitra Kerja Sama, unit kerja yang menangani urusan di bidang Kerja Sama melakukan analisis berdasarkan:
   a. hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama;
   b. perkembangan kebutuhan substantif dalam pelaksanaan Kerja Sama; dan
   c. perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan rekomendasi berupa:
   a. persetujuan perpanjangan Kerja Sama; atau
   b. tidak memperpanjang atau mengakhiri Kerja Sama.
(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mitra Kerja Sama paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum berakhirnya jangka waktu Kerja Sama.

Bagian Kedua
Pengembangan Kerja Sama

Pasal 57

(1) Pengembangan Kerja Sama dapat dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi apabila terdapat kebutuhan untuk menambah, mengubah, atau memperluas ruang lingkup Kerja Sama.
(2) Pengembangan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu Kerja Sama atau pada saat perpanjangan Kerja Sama.
(3) Pembahasan pengembangan Kerja Sama dilakukan oleh para pihak dengan mempertimbangkan urgensi, manfaat, dan risiko usulan pengembangan Kerja Sama.
(4) Pengembangan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Kerja Sama.
(5) Penyusunan, persetujuan, dan penandatanganan adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai perumusan, persetujuan, dan penandatanganan Naskah Kerja Sama dalam Peraturan Lembaga ini.

Pasal 58

(1) Dalam hal pengembangan Kerja Sama diusulkan oleh Mitra Kerja Sama, unit kerja yang menangani urusan di bidang Kerja Sama melakukan analisis terhadap manfaat dan risiko usulan pengembangan, dengan melibatkan

Pimpinan LPSK, Sekretaris Jenderal LPSK dan/atau unit kerja terkait.

(2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan rekomendasi berupa:
   a. persetujuan pengembangan Kerja Sama; atau
   b. menolak usulan pengembangan Kerja Sama.

(3) Rekomendasi mengenai pengembangan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh LPSK kepada Mitra Kerja Sama paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum berakhirnya jangka waktu Kerja Sama.

Bagian Ketiga
Pengakhiran Kerja Sama

Pasal 59

(1) Kerja Sama berakhir dalam hal:
   a. jangka waktu Kerja Sama berakhir dan para pihak tidak menyepakati perpanjangan Kerja Sama;
   b. salah satu pihak mengakhiri Kerja Sama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Naskah Kerja Sama;
   c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum jangka waktu berakhir;
   d. terdapat keadaan memaksa yang mengakibatkan Kerja Sama tidak mungkin lagi dilanjutkan; dan/atau
   e. salah satu pihak melanggar ketentuan dalam Naskah Kerja Sama dan perselisihan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Naskah Kerja Sama.

(2) Pengakhiran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberitahuan tertulis dari pihak yang akan mengakhiri Kerja Sama.

(3) Pengakhiran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis oleh pihak lainnya, kecuali para pihak menyepakati jangka waktu yang lebih singkat dan telah menyelesaikan seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Naskah Kerja Sama.

Pasal 60

Perpanjangan, pengembangan, dan pengakhiran Kerja Sama internasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Jalinan dan Forum Kerja Sama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Instansi Terkait yang Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 280), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini sesuai dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2026

KETUA
LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,

ACHMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 683

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi